



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. Wildan bin H. Ahmat Yasin ;  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/tgl.lahir : 23 tahun/21 Mei 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Jenggot GG. 02 RT 001/RW 002  
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tgl. 24-03-2018 s/d tgl. 12-04-2018
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan :  
sejak tgl. 13-04-2018 s/d tgl. 22-05-2018
3. Penuntut Umum sejak tgl. 22-05-2018 s/d tgl.10-06-2018
4. Majelis Hakim sejak tgl. 25-05-2018 s/d tgl.23-06-2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tgl.  
24-06-2018 s/d tgl. 22-08-2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :  
152/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :  
152/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan  
Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama  
persidangan ini berlangsung.

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-27/Pekal/Euh.2/05/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M.Wildan bin H. Ahmat Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu seberat 0,018 gram yang terbungkus plastic klip;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan (*pleedoi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah, mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-28/Pekal/Euh.2/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa M. WILDAN Bin H. AHMAT YASIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Toni Susanto Bin Amat Tole dan Muhammad Rifqi Bahtiar Muh Zaki (masing-masing dalam berkas tersendiri)

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Sabtu 24 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018, bertempat di wilayah Kel. Jenggot Gg. 8 Rt. 001/Rw. 006 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 1 paket sabu dalam plastik klip dengan cara memesan dari Doni (DPO) seberat 0,018 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Muhammad Rifqi Bahtiar (dalam berkas tersendiri) untuk mengambil paket sabu tersebut di jalan depan MAN II Kota Pekalongan, selanjutnya dibawa pulang bersama ke rumah di wilayah Jenggot Gg. 8 Kota Pekalongan dan tidak lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wib didatangi saksi Seno Adi Wirawan, SH dan saksi Dahat Santoso bersama team satuan Narkoba dari Polres Kota Pekalongan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan sabu, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 paket sabu yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang ditaruh dibawah karpet disamping terdakwa tidur sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB. 731/NNF/2018 tanggal 10 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa BB-1494/2018/NNF (A) Berupa serbuk Kristal dan BB. 1494/2018/NNF (B) berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dan diberita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik tersebut di buat dan ditanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo AKBP NRP 63100805 Dkk

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh kepala Laboratorium cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi M.Si Kombes Pol NRP 62100814

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal. 55 (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa M. WILDAN Bin H. AHMAT YASIN pada hari Sabtu 24 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018, bertempat di wilayah Kel. Jenggut Gg. 8 Rt. 001 / Rw. 006 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 1 paket sabu dalam plastik klip dengan cara memesan dari Doni (DPO) seberat 0,018 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Muhammad Rifqi Bahtiar (dalam berkas tersendiri) untuk mengambil paket sabu tersebut di jalan depan MAN II Kota Pekalongan, selanjutnya dibawa pulang bersama ke rumah di wilayah Jenggut Gg. 8 Kota Pekalongan dan tidak lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wib didatangi saksi Seno Adi Wirawan, SH dan saksi Dahat Santoso bersama team satuan Narkoba dari Polres Kota Pekalongan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan sabu, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 paket sabu yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang ditaruh dibawah karpet disamping terdakwa tidur sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB. 731/NNF/2018 tanggal 10 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB. 1494/2018/NNF (A) Berupa serbuk Kristal dan BB. 1494/2018/NNF (B) berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan diberita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik tersebut di buat dan ditanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo AKBP NRP 63100805 Dkk dan diketahui oleh kepala Laboratorium cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi M.Si Kombes Pol NRP 62100814.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Seno Adi Wirawan, SH bin Iswandi

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 02.50 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saksi bersama tim telah menangkap terdakwa.
- Bahwa pada awalnya team mendapat informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib kemudian saksi dan saksi Dahat Santoso pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 02.50 Wib. menuju TKP di Jl.Gatot Subroto, Kel. Kradenan, Kec.Pekalongan, Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa di lokasi kejadian ada seorang laki-laki mencurigakan kemudian saya amankan dan mengaku bernama Tony Susanto (terdakwa dalam berkas lain) dan setelah digeledah kedapatan memiliki shabu 1 paket yang berada di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam saku celananya.
- Bahwa saksi menangkap saksi Muhammad Rifqi Bahtiar di sebuah warung, setelah sdr. Toni (terdakwa dalam berkas lain) dimintai keterangan dan memberi informasi bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar berada di warung seberang kemudian saksi berhasil menangkap saksi Muhammad Rifqi Bahtiar.

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat hendak ditangkap saksi Toni Susanto sedang berada di pinggir jalan karena menunggu temannya yang bernama Deni untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa pada saat saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) ditangkap ditemukan 2 paket shabu, 1 paket shabu di saku celana saksi Toni Susanto dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di jok sepeda motor.
- Bahwa menurut keterangan saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) dia memesan sabu kepada terdakwa dan terdakwa memesan sabu kepada sdr. Doni yang nantinya sabu tersebut diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.
- Bahwa yang mengambil sabu tersebut di MAN II Binagriya adalah saksi Muhammad Rifqi Bahtiar atas suruhan terdakwa.
- Bahwa sabu yang diambil saksi Muhammad Rifqi Bahtiar di MAN II Binagriya sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi oleh saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) akan dijadikan menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam jok motor, di dalam saku celana saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) dan di rumah sdr. Rifqi..
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Dahat Santoso bin Kastolani

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 02.50 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saksi bersama tim telah menangkap terdakwa.
- Bahwa pada awalnya team mendapat informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib kemudian saksi dan saksi Dahat Santoso pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 02.50 Wib. menuju TKP di Jl.Gatot Subroto, Kel. Kradenan, Kec.Pekalongan, Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa di lokasi kejadian ada seorang laki-laki mencurigakan kemudian saya amankan dan mengaku bernama Tony Susanto (terdakwa dalam berkas lain) dan setelah digeledah didapatkan

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki sabu 1 paket yang berada di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam saku celananya.

- Bahwa saksi menangkap saksi Muhammad Rifqi Bahtiar di sebuah warung, setelah sdr. Toni (terdakwa dalam berkas lain) dimintai keterangan dan memberi informasi bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar berada di warung seberang kemudian saksi berhasil menangkap saksi Muhammad Rifqi Bahtiar.
- Bahwa pada saat hendak ditangkap saksi Toni Susanto sedang berada di pinggir jalan karena menunggu temannya yang bernama Deni untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa pada saat saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) ditangkap ditemukan 2 paket sabu, 1 paket sabu di saku celana saksi Toni Susanto dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di jok sepeda motor.
- Bahwa menurut keterangan saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) dia memesan sabu kepada terdakwa dan terdakwa memesan sabu kepada sdr. Doni yang nantinya sabu tersebut diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.
- Bahwa yang mengambil sabu tersebut di MAN II Binagriya adalah saksi Muhammad Rifqi Bahtiar atas suruhan terdakwa.
- Bahwa sabu yang diambil saksi Muhammad Rifqi Bahtiar di MAN II Binagriya sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi oleh saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) akan dijadikan menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam dashboard motor, di dalam saku celana saksi Toni Susanto (terdakwa dalam berkas lain) dan di rumah sdr. Rifqi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Toni Susanto bin Amat Tole

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB saksi ke warnet Kelurahan Kradenan bertemu terdakwa dan saksi Muhammad Rifqi Bahtiar (terdakwa dalam berkas lain), kemudian saksi minta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu dan selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa mencarikan sabu kepada temannya lewat hp dan sekitar pukul 01.00 WIB. terdakwa melakukan transaksi dengan temannya dan kemudian mentransfer uang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang kepada temannya, terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu di MAN II Binagriya Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi membeli 1 paket sabu akan tetapi kemudian saksi jadikan 3 (tiga) paket.
- Bahwa 1 paket hendak saksi jual kepada teman saksi yang bernama sdr. Deni seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 paket akan saksi pakai sendiri dan 1 paket lagi akan dipakai bertiga (saksi, terdakwa dan saksi Muhammad Rifqi Bahtiar).
- Bahwa saksi tidak memberi upah kepada terdakwa dan saksi Muhammad Rifqi Bahtiar, hanya akan memakai sabu bersama-sama.
- Bahwa saksi ditangkap di Kradenan, dan saksi Muhammad Rifqi Bahtiar ditangkap di warung seberang dimana saksi berdiri sedangkan terdakwa ditangkap di rumahnya.
- Bahwa sabu yang berada di dompet saksi hendak saksi pakai sendiri, sedangkan sabu yang berada di dalam dashboard sepeda motor hendak saksi jual kepada teman saksi sdr. Deni.
- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk berboncengan dengan terdakwa adalah milik teman dari saksi Muhammad Rifqi Bahtiar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Muhammad Rifqi Bahtiar bin Muh. Zaki

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama terdakwa ke salon kemudian ke warnet di Kelurahan Kradenan Pekalongan, dan sekitar pukul 22.30 WIB saksi Tony datang ke warnet menemui saksi dan terdakwa, kemudian saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu dan selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencarikan sabu kepada temannya lewat hp lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan temannya dan kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi disuruh saksi Toni untuk mengambil paket shabu yang dipesan dari teman terdakwa.
- Bahwa barang bukti ditemukan di saku saksi Toni, di jok sepeda motor dan di rumah saksi Muhammad Rifqi Bahtiar.
- Bahwa saksi Toni menyuruh saksi mengambil sabu dengan cara mengatakan "tolong diambilkan shabu di MAN 2 Binagriya yang diletakkan di pot plastik hitam".
- Bahwa saksi langsung pergi ke MAN 2 memakai sepeda motor milik teman dan kemudian mengambil paket sabu tersebut, selanjutnya saksi kembali lagi ke warnet dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Toni, kemudian saksi, terdakwa dan saksi Toni menuju ke rumah saksi.
- Bahwa tidak berapa lama saksi Toni pulang ke rumahnya dan kemudian kembali ke rumah saksi dan mengajak saksi ke warung depan Indomaret.
- Bahwa waktu saksi Tony mengajak saksi ke warung depan Indomaret terdakwa tidak ikut, hanya tiduran di rumah saksi.
- Bahwa sabu yang diambil terdakwa di MAN II Binagriya sebanyak 1 (satu) paket shabu, akan tetapi saksi Toni membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama jadi 1 (satu) paket lagi dan diletakkan dibawah karpet di ruang tamu di rumah saksi.
- Bahwa paket sabu yang dibawa saksi Toni sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket diletakkan di dashboard sepeda motor dan 1 (satu) paket disimpan di dompet saksi Toni.
- Bahwa saksi mau disuruh saksi Toni untuk mengambil paket shabu tersebut karena saksi mau diberi sabu dan akan dipakai bersama-sama
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi Toni berada di depan Indomaret sedangkan terdakwa ditangkap di rumah saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.30 WIB saksi Toni bersama saksi Muhammad Rifqi Bahtiar ke warnet Kelurahan Kradenan bertemu terdakwa dan kemudian saksi

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Rifqi Bahtiar minta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu dan selanjutnya saksi Toni menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa mencari sabu kepada teman terdakwa lewat hp, lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu yang terdakwa pesan dari teman terdakwa yang akan diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar tugasnya mengambil paket sabu di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa terdakwa hanya akan memakai sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan ada di rumah Saksi Muhammad Rifqi Bahtiar.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu seberat 0,018 gram yang terbungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.30 WIB saksi Toni Susanto bersama saksi Muhammad Rifqi Bahtiar ke warnet Kelurahan Kradenan bertemu terdakwa dan kemudian saksi Muhammad Rifqi Bahtiar minta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu dan selanjutnya saksi Toni menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa mencari sabu kepada teman terdakwa lewat hp, lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu yang terdakwa pesan dari teman terdakwa yang akan diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar tugasnya mengambil paket sabu di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa terdakwa hanya akan memakai sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan ada di rumah Saksi Muhammad Rifki Bahtiar.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009t (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Ad/.

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa M. Wildan bin H. Ahmat Yasin yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu M. Wildan bin H. Ahmat Yasin dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.30 WIB saksi Toni Susanto bersama saksi Muhammad Rifqi Bahtiar ke warnet Kelurahan Kradenan bertemu terdakwa dan kemudian saksi Muhammad Rifqi Bahtiar minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu dan selanjutnya saksi Toni menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencarikan sabu kepada teman terdakwa lewat hp, lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu yang terdakwa pesan dari teman terdakwa yang akan diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar tugasnya mengambil paket sabu di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya akan memakai sabu tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa barang bukti sabu ditemukan ada di rumah Saksi Muhammad Rifki Bahtiar.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 732/NNF/2018 hari Selasa tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-1495/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,080 gram yang masing-masing disimpan ke dalam sedotan warna putih garis merah mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut bukan termasuk katagori seseorang yang berhak untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan terdakwa adalah seorang pedagang, yang berarti bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menyimpan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga terdakwa tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.30 WIB saksi Toni Susanto bersama saksi Muhammad Rifqi Bahtiar ke warnet Kelurahan Kradenan bertemu terdakwa dan kemudian saksi Muhammad Rifqi Bahtiar minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu dan selanjutnya saksi Toni menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencarikan sabu kepada teman terdakwa lewat hp, lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu yang terdakwa pesan dari teman terdakwa yang akan diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar tugasnya mengambil paket sabu di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya akan memakai sabu tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa barang bukti sabu ditemukan ada di rumah Saksi Muhammad Rifki Bahtiar.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 732/NNF/2018 hari Selasa tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-1495/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,080 gram yang masing-masing disimpan ke dalam sedotan warna putih garis merah mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa yang hanya sebagai wiraswasta tersebut bukan termasuk katagori seseorang yang berhak untuk memiliki sabu-sabu tersebut dalam jual beli Narkotika Golongan I, karena menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan terdakwa adalah seorang wiraswasta, yang berarti bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga terdakwa tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.30 WIB saksi Toni Susanto bersama saksi Muhammad Rifqi Bahtiar ke warnet Kelurahan Kradenan bertemu terdakwa dan kemudian saksi Muhammad Rifqi Bahtiar minta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu dan selanjutnya saksi Toni menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencari sabu kepada teman terdakwa lewat hp, lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu yang terdakwa pesan dari teman terdakwa yang akan diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar tugasnya mengambil paket sabu di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya akan memakai sabu tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa barang bukti sabu ditemukan ada di rumah Saksi Muhammad Rifki Bahtiar.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 732/NNF/2018 hari Selasa tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-1495/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,080 gram yang masing-masing disimpan ke dalam sedotan warna putih garis merah mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa saksi Toni Susanto dan saksi Muhammad Rifqi Bahtiar bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Muhammad Rifqi Bahtiar meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu, selanjutnya saksi Toni Susanto menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mencarikan sabu kepada teman terdakwa lewat hp sebanyak 1 (satu) paket, lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Toni Susanto menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu yang terdakwa pesan dari teman terdakwa yang akan diletakkan di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rifqi Bahtiar tugasnya mengambil paket sabu di sekolahan MAN II Binagriya Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa mencari dan memesan paket sabu yang dibeli dari teman saksi M. Wildan atas permintaan dari saksi Toni Susanto lalu saksi Toni Susanto menyuruh saksi Muhammad Rifqi Bahtiar untuk mengambil paket sabu tersebut di MAN II Binagriya, walaupun pada akhirnya pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa juga kedapatan menyimpan paket sabu tersebut yang telah dibagi-bagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Narkotika, dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) paket shabu seberat 0,018 gram yang terbungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. WILDAN BIN H. AHMAT YASIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu seberat 0,018 gram yang terbungkus plastik klip ;

- 1 (satu) buah bong / alat hisap ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami Moch. Ichwanudin, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Setyaningsih, SH dan I Gusti Made Juliartawan, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Rochman selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Winarni, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Setyaningsih, SH

Moch. Ichwanudin, SH, MH

I Gusti Made Juliartawan, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Rochman